



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 333/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telah ditentukan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1002/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020 perihal Pengadaan Formulir dan Spidol dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Tahun 2020, KPU Kota Depok perlu menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Formulir di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Formulir di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1002/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Pengadaan Formulir dan Spidol dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita ...

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 314/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Formulir di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 24 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jenis Formulir di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Formulir di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Rincian Kebutuhan Formulir di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
Pada Tanggal 24 November 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA ROSANY  
NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 333/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK  
TAHUN 2020

1. Formulir Model C.Hasil-KWK : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
3. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Formulir Model C.Pendamping-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Surat Pengantar : Surat Pengantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Tanda Terima : Tanda Terima Penyampaian Salinan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
8. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK : Salinan Daftar Hadir Pemilih Pindahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
10. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 24 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK  
NOMOR : 333/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN  
JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH FORMULIR DI TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK  
TAHUN 2020

1. Formulir Model C.Hasil-KWK dengan spesifikasi:
  - a. Bahan : HVS minimal 70 gram;
  - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
  - c. Ukuran : 54 cm x 84 cm (Plano);
  - d. Jenis : format formulir blanko;
  - e. Cetak : satu muka (1/0), formulir Model C.Hasil-KWK ukuran Plano dapat diberi pengaman berupa mikroteks;
  - f. Pengaman : diberi pengaman berupa hologram;
  - g. Jumlah : 4.015 rangkap, tiap rangkap sebanyak 3 lembar.
  
2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, Model C.Pendamping-KWK, Tanda Terima dan Surat Pengantar dengan spesifikasi:
  - a. Bahan : HVS minimal 70 gram;
  - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
  - c. Jenis : format formulir blanko;
  - d. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
  - e. Cetak : satu muka (1/0), dibuat 1 *bundle*, *cover* kertas buram, *finishing* dengan lem atau di *stapler*;
  - f. Jumlah : 4.015 rangkap, tiap rangkap menggunakan *cover* kertas buram, jumlah halaman tiap rangkap

sebanyak 25 lembar.

3. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan spesifikasi:
  - a. Bahan : HVS minimal 70 gram;
  - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
  - c. Ukuran : 21 cm x 14,8 cm (A5);
  - d. Jenis : format formulir blanko;
  - e. Cetak : satu muka (1/0), disusun perPak setiap 300 lembar;
  - f. Jumlah : 1.229.362 lembar.
  
4. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan spesifikasi:
  - a. Bahan : HVS minimal 70 gram;
  - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
  - c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
  - d. Jenis : tiap halaman berbeda terisi *by name*;
  - e. Cetak : satu muka (1/0);
  - f. Jumlah : 4.015 rangkap atau 4.015 TPS.
  
5. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dengan spesifikasi:
  - a. Bahan : HVS minimal 70 gram;
  - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
  - c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
  - d. Jenis : format formulir blanko;
  - e. Cetak : satu muka (1/0);
  - f. Jumlah : 4.015 rangkap, tiap rangkap masing-masing sebanyak 2 lembar.
  
6. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan spesifikasi:
  - a. Bahan : HVS minimal 70 gram;
  - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
  - c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
  - d. Jenis : format formulir blanko;
  - e. Cetak : satu muka (1/0);

- f. Jumlah : 4.015 rangkap, tiap rangkap masing-masing sebanyak 2 lembar.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 24 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK  
NOMOR : 333/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN  
JUMLAH KEBUTUHAN FORMULIR DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

RINCIAN KEBUTUHAN FORMULIR DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

No.	FORMULIR	RINCIAN	PERUNTUKAN	JUMLAH
1.	<b>Model C.Hasil-KWK</b>	Formulir berukuran Plano, sejumlah 1 (satu) rangkap per TPS, dengan rincian setiap rangkap sebanyak 3 (tiga) Lembar	Penghitungan Suara di TPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan	3 Lbr x 4.015 TPS = <b>12.045</b> Lbr
2.	<b>Model C.Hasil Salinan-KWK</b>	4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap sebanyak 2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) rangkap untuk PTPS</li><li>• 2 (dua) rangkap untuk Saksi</li><li>• 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman di TPS</li></ul>	2 Lbr x 4 Rangkap x 4.015 TPS = <b>32.120</b> Lbr
3.	<b>Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK</b>	3 (tiga) lembar	Untuk menulis catatan kejadian khusus oleh KPPS atau Keberatan Saksi	3 Lbr x 4.015 TPS = <b>12.045</b> Lbr
4.	<b>Model C.Pendamping-KWK</b>	10 (sepuluh) lembar	Untuk pemilih yang perlu didampingi, misal pemilih dengan suhu lebih dari 37,3°C,	10 Lbr x 4.015 TPS = <b>40.150</b> Lbr

			pemilih tuna netra yang tidak dapat membaca braile, dan lain-lain.	
5.	<b>Surat Pengantar</b>	1 (satu) lembar	Bukti serah terima penyampaian formulir <b>Model C.Hasil Salinan-KWK</b> kepada saksi dan Pengawas TPS	2 Lbr x 4.015 TPS = <b>8.030</b> Lbr
6.	<b>Tanda Terima</b>	2 (dua) lembar	Untuk PPS dan Arsip KPPS	<b>4.015</b> Lbr
7.	<b>Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap - KWK</b>	1 (satu) rangkap setiap TPS	Daftar Hadir Pemilih DPT	<b>4.015</b> Rangkap
8.	<b>Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan - KWK</b>	2 (dua) lembar	Daftar Hadir Pemilih Pindahan	2 Lbr x 4.015 TPS = <b>8.030</b> Lbr
9.	<b>Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan - KWK</b>	2 (dua) lembar	Daftar Hadir Pemilih Tambahan	2 Lbr x 4.015 TPS = <b>8.030</b> Lbr

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 24 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001